

**SISTEM REGISTRASI SIM Card (KARTU PRABAYAR) SEBAGAI UPAYA  
PENCEGAHAN KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN  
TELEPON SELULAR (PONSEL)**



**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti  
Ujian skripsi/komprehensif**

**Oleh :**

**RAHMAD JUNEDI ZULHASNI  
NIM. 02023100191**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**2006**

364.1607  
Zul  
S  
2006

R: 4731 / I: 4734 P19



**SISTEM REGISTRASI SIM Card (KARTU PRABAYAR) SEBAGAI UPAYA  
PENCEGAHAN KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN  
TELEPON SELULAR (PONSEL)**



**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti  
Ujian skripsi/komprehensif**

**Oleh :**

**RAHMAD JUNEDI ZULHASNI  
NIM. 02023100191**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2006**

**Telah diuji pada** :  
**Hari** : Sabtu  
**Tanggal** : 11 November 2006

**N a m a** : Rahmad Junedi Zulhasni  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 02023100191  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**TIM PENGUJI** :

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H.
2. Sekretaris : M. Fikri Salman, S.H.
3. Anggota I : Mohjan, S.H., M.Hum
4. Anggota II : Malkian Elvani, S.H.,M.Hum



Palembang, 11 November 2006  
Mengetahui  
Dekan,

  
H. M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H.  
NIP. 130 604 256


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**N a m a** : **Rahmad Junedi Zulhasni**  
**N I M** : **02023100191**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**  
**Judul Skripsi** : **SISTEM REGISTRASI SIM CARD (KARTU PRABAYAR) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN TELEPON SELULAR (PONSEL)**


**Disetujui oleh :**

**Pembimbing Utama,**



**Malkian Elvani, S.H., M.Hum**  
**NIP. 131470620**

**Pembimbing Pembantu,**



**Nashriana, S.H., M.Hum**  
**NIP. 131943659**

**Motto:**

***Never put off 'till tomorrow what you can do today.***

***(Rahmad J Zulhasni)***

***This thesis is dedicated to :***

- ***My beloved parents : Abdullah Sani and Sumiyati***
- ***My sweet sisters and brothers : Srie, Etie, Dean Andre, Annie, Agus (Aka), Dedek***
- ***My beloved nephew : El Hafiz Sulthan Nabil Patra***

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, puji-pujian hanya milik Allah SWT., semata tempat manusia bergantung atas segala sesuatu. Hanya karena kasih sayang dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam kepada Rasulullah, Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang tegar menapaki jalan-Nya.

Skripsi yang berjudul **“Sistem Registrasi *SIM card* (Kartu Prabayar) Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Dengan Menggunakan Telepon Selular (Ponsel)”**, merupakan salah satu syarat menyelesaikan studi serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulisan skripsi ini memberikan kesempatan bagi Penulis untuk menggali sekaligus menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama duduk di bangku kuliah. Meskipun demikian, Penulis menyadari sepenuhnya terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis sangat berterima kasih dan tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran atas kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat. Dan hanya kepada-Nya kita semua akan kembali.

Penulis,

## UCAPAN TERIMA KASIH



Pada kesempatan ini Penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada Penulis, baik selama menyelesaikan skripsi ini maupun selama Penulis mengikuti kegiatan perkuliahan di kampus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Adapun penghargaan dan ucapan terima kasih ini Penulis tujukan kepada :

1. **Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. **Bapak dan Ibu Pembantu Dekan I, II, III**, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. **Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Pembimbing Utama, yang telah bermurah hati dan menyediakan waktunya untuk memberikan bimbingan, dorongan dan nasehat dalam rangka penulisan skripsi ini.
4. **Ibu Nashriana, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing Pembantu, yang telah bermurah hati dan menyediakan waktunya untuk memberikan bimbingan, dorongan dan nasehat dalam rangka penulisan skripsi ini.
5. **Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum.**, selaku Penaschat Akademik yang telah membantu semenjak awal kuliah sampai Penulis menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
6. Seluruh tenaga pengajar (dosen) dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

7. **Ayahanda dan Ibunda tercinta serta saudara-saudariku tersayang** : Sri Asmarani Budiarti, S.E., Eti Nurpita Purnama Sari, S.T., M. Andri Zulfadli, S.pd., Jumania Septariani, SE., Ak., Agus Kurniawan Zulfikri, S.H., Dian Septarini (*Dedek*). Sungguh, takkan bisa ku membalas semua jasa kalian. Cukuplah Allah sebagai tempat kita memohon karunia, kasih sayang dan perlindungan-Nya untuk keluarga kita.
8. Rekan-rekan mahasiswa (Angkatan '02) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
9. Teman-teman dekatku (M. Rizky Feiruzzabadi, Achmad Supriyatno, Tommy Graha Putra, S.H., Alfriwan Putra, Andrie Defriansyah, Yudhi Afriandy, Yerry Trimulyawan, Roy Octario Farhan, S.H., Ardiansyah, S.T., Adi Wijaya, Mazhar Azani, Bambang Tri Ariandi, S.E.).
10. Teman-teman bimbingan skripsi (Alex Akbar, Hasan Basri, Marisa Syafira Rizkia, Rahmi Dara Arsanti).
11. *Crew Karya Mandiri dan Mega Duta Cellular.*
12. Stasiun Radio Elita 98,3 FM, yang setia menemani dan memberikan inspirasi selama Penulis mengetik.
13. Warung Internet *Hollywood* serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.



## DAFTAR ISI

	Halaman	
HALAMAN JUDUL .....	i	
HALAMAN PENGUJIAN .....	ii	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii	
MOTTO .....	iv	
KATA PENGANTAR .....	v	
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi	
DAFTAR ISI .....	viii	
BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Permasalahan .....	7
	C. Tujuan .....	7
	D. Ruang Lingkup .....	8
	E. Manfaat .....	8
	F. Metode Penelitian .....	9
	1. Jenis Penelitian .....	9
	2. Jenis dan Sumber Data .....	9
	G. Teknik Pengumpulan Data .....	9
	H. Teknik Analisis Data .....	11
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA .....	12
	A. Tinjauan Umum Tentang <i>SIM card</i> .....	12
	1. Pengertian dan Sejarah <i>SIM card</i> .....	12
	2. Pengertian Prabayar dan Pascabayar .....	12
	3. Pengertian Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi .....	16
	B. Tinjauan Umum Tentang Telekomunikasi .....	16
	1. Kebijakan Dasar Pemerintah Mengenai Telekomunikasi ...	16
	2. Ketentuan Umum Telekomunikasi .....	19
	3. Ketentuan Umum Penyelenggara Jasa telekomunikasi .....	22
	C. Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 23/M.Kominfo/10/2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa telekomunikasi ...	23
	D. Pencegahan atau Penanggulangan Kejahatan .....	27
	1. Upaya Non Penal (Preventif) dalam Penanggulangan Kejahatan .....	28
	2. Upaya Penal dalam Penanggulangan Kejahatan .....	29
	3. Tahap-Tahap Penegakan Hukum .....	30

BAB III	MEKANISME SISTEM REGISTRASI <i>SIM card</i> (KARTU PRABAYAR) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN TELEPON SELULAR (PONSEL) .....	32
	A. Mekanisme Sistem Registrasi <i>SIM card</i> (kartu Prabayar) bagi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi .....	32
	1. PT Telekomunikasi Selular .....	43
	2. PT Indosat .....	46
	3. PT Excelcomindo .....	48
	B. Sistem Registrasi <i>SIM card</i> (Kartu Prabayar) Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan .....	50
BAB IV	PENUTUP .....	62
	A. Kesimpulan .....	62
	B. Saran .....	63
	DAFTAR PUSTAKA .....	64
	LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa sekarang ini begitu pesat, tidak luput juga bidang-bidang kehidupan lain, terutama bidang telekomunikasi yang kini tengah bereksistensi di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perkembangan yang sangat pesat yang ada dalam kehidupan masyarakat itu ditandai dengan adanya era komputerisasi dan era informasi – telekomunikasi via satelit yang saat ini semakin akrab digunakan dalam berbagai aktifitas anggota masyarakat. Sebuah tanda dimulainya era globalisasi dunia.

Salah satu wujud dari perkembangan di bidang informasi via satelit yaitu dikenalnya sistem telekomunikasi melalui sarana telepon selular (ponsel). Sarana telepon selular (ponsel) dewasa ini penggunaannya tidak lagi dalam kapasitas yang terbatas, dikatakan terbatas karena pada mulanya teknologi informasi melalui telepon selular (ponsel) hanya digunakan oleh kalangan pelaku bisnis atau orang-orang yang dalam kehidupan sehari-hari tak pernah lepas dari informasi dan komunikasi, tapi kini telah menjangkau luas masyarakat pada umumnya dan aktifitas-aktifitas masyarakat pada khususnya.

Penggunaan telepon selular (ponsel) dalam hal memperlancar aktifitas manusia sebagai sarana komunikasi pertama kali ditemukan oleh James Clark Maxwell, yang mengatakan bahwa telekomunikasi dapat dilakukan dengan sarana

penghantar udara yang kecepataannya sama dengan kecepatan cahaya. Teori gelombang elektromagnetik inilah yang menjadi tonggak telekomunikasi tanpa kabel (*wireless telecommunication*).<sup>1</sup>

Sistem telekomunikasi tanpa kabel (ponsel) juga membutuhkan suatu alat pemancar (*transmitter*) untuk memancarkan signal atau materi komunikasinya, sistem tanpa kabel membutuhkan perangkat antena untuk memprogasikan gelombang elektromagnetik yang bermuatan materi komunikasinya. Alat pemancar tersebut biasa dipergunakan oleh operator telepon selular untuk mengoperasikan BTS (*Base Transceiver Station*). Pada ponsel dilengkapi dengan pemancar kecil (*mobile station*) yang menerima dan mengirimkan informasi dengan gelombang mikro ke BTS-BTS. Dari BTS, signal kemudian diteruskan ke BSC (*Base Station Controller*) dan *Network and Switching Subsystem* (NSS).<sup>2</sup>

Untuk menunjang pemancaran signal atau materi komunikasi melalui telepon selular dalam menerima maupun mengirimkan informasi ke BTS-BTS dibutuhkan suatu media yakni sebuah mini komputer atau dikenal dengan sebutan *SIM card*. Tanpa adanya *SIM* (*Subscriber Identity Module*) *card* sudah barang tentu ponsel sehebat apapun tidak bakal ada artinya.

Tahap pertama pengembangan *SIM card* dilakukan pada tahun 1995. Saat itu boleh dibilang apa yang dapat disajikan dari sebuah *SIM card* masihlah sederhana,

---

<sup>1</sup>Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal.19-20.

<sup>2</sup> *ibid.* hal.22

hal itu ditandai dengan kapasitas memori yang tergolong kecil (hanya sekitar 8 kilobit). Aplikasi yang dihadirkan tergolong masih minim, yang mana jenis ini dipergunakan oleh beberapa operator selular di Indonesia.

Sejalan dengan berkembangnya waktu, dan juga pemenuhan kebutuhan aplikasi baru, maka tidak ada pilihan untuk menghadirkan aplikasi dengan kapasitas lebih besar. Berturut-turut dapat dikenal dari besaran kilobit nya, seperti 16 kilobit, 32 kilobit, 64 kilobit, dan 128 kilobit. Semakin besar kapasitas memori pada *SIM card*, maka lebih memudahkan bagi operator dalam mengembangkan berbagai jenis aplikasi baru. Gemplus merupakan salah satu vendor besar dalam pembuatan *SIM card* yang banyak dipercaya oleh operator-operator di dunia.<sup>3</sup>

Sebagai sebuah perangkat elektronik pada umumnya *SIM card* memiliki struktur atau rancang bangun yang terdiri dari beberapa komponen penting. Ketebalan sebuah *SIM card* umumnya berkisar 0,8 milimeter, dalam ukuran yang sekecil itu terdapat beberapa perangkat vital, seperti chip dengan micro processor yang merupakan otak dari *SIM card*. Di dalam chip masih terdapat EEPROM,<sup>4</sup> volatile RAM (Random Access Memory), dan serial Input – Output interface.

Selanjutnya terdapat *contacts*, bagian plat luar yang berfungsi sebagai reader atau pembaca. Lalu terdapat *wires* yang berfungsi sebagai penghubung antara *chip*

---

<sup>3</sup> Majalah Mobile Community Magazine; *Kecil Bentuknya Besar Fungsinya*, Edisi Oktober 2003, hal.32.

<sup>4</sup> EEPROM (*Electrically Erasable Programmable ROM*) sebesar 32 kilobit. Artinya layanan browser seperti halnya kartu Mentari dengan menu *Satelindo Access* baru dapat bekerja pada media *SIM card* berkapasitas minimal 32 kilobit. Dengan *SIM card* berkapasitas 32 kilobit mampu menampung 250 memori phone book, masih ditambah 30 memori SMS. Bahkan kartu Matrix dengan 64 kilobit memiliki kapasitas memori phone book hingga 500 nama.

dan *contacts*. Berbagai komponen penting tadi haruslah dilindungi oleh elemen pelindung yang disebut *Epoxy* yang berfungsi melindungi *chip*, baru kemudian lapisan terluar yakni plastik yang merupakan *body* terluar untuk *SIM card*.

Telepon selular (ponsel) memiliki beberapa keunggulan, antara lain: praktis, mudah dipergunakan, memiliki jangkauan yang sangat luas tanpa dihalangi oleh ruang dan waktu, dan relatif aman. Meskipun demikian penggunaan telepon selular (ponsel) ini memiliki kelemahan yang dapat menimbulkan permasalahan hukum, khususnya kejahatan dengan menggunakan telepon selular (ponsel). Hal ini disebabkan karena dengan sarana telepon selular (ponsel) seseorang dapat mengirim pesan singkat atau dikenal dengan istilah *Short Message System* (SMS) yang sarat dengan ancaman keamanan bagi negara pada umumnya dan membuat kepanikan masyarakat pada khususnya.

Adapun jenis tindak pidana yang memungkinkan dalam pelaksanaannya dengan menggunakan media telepon selular (ponsel) adalah tindak pidana penipuan, kekerasan dan erotis<sup>5</sup>, perbuatan tidak menyenangkan, tindak pidana pengrusakkan (perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi), seperti : tindakan fisik yang menimbulkan kerusakan suatu jaringan telekomunikasi sehingga jaringan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya; tindakan fisik yang mengakibatkan hubungan

---

<sup>5</sup> Majalah Dwi Mingguan PULSA; *Registrasi Prabayar Banyak Kecurangan*, Edisi 71, Tertanggal 13 – 26 Januari 2006, hal.25.

telekomunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya,<sup>6</sup> serta pemerasan dan pengancaman.

Ancaman bagi negara yaitu berupa pesan singkat yang berisi tentang ancaman bom di suatu tempat serta menyebarkan isu-isu yang bersifat bujukan sehingga dapat menggerakkan massa untuk melakukan perbuatan makar terhadap negara. Sedangkan bagi masyarakat yaitu pesan singkat yang berisi penipuan yang bermodus hadiah undian dan ada juga penipuan via SMS maupun via telepon yang menggunakan modus hubungan keluarga. Sebagai contoh, misalkan saja ada yang menelepon atau mengabarkan bahwa ada saudara atau keluarga kita yang sakit atau mengalami kecelakaan lalu lintas, lalu kita diminta mentransfer sejumlah uang ke rekening tertentu.

Adapun sanksi pidana yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, selain memberikan sanksi yang cukup berat bagi pelanggaran ketentuan ini, juga diatur secara khusus pada Pasal 58. Pasal tersebut menyebutkan alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam tindak pidana dirampas untuk negara dan atau dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>7</sup>.

Seorang psikolog mengatakan, secara alami manusia pada dasarnya memiliki sifat "lugu". Sifat lugu inilah yang dimanfaatkan para penipu dalam mengeruk

---

<sup>6</sup> Judhariksawan, *Op.cit.*, hal.188

<sup>7</sup> *ibid.* hal 188.

keuntungan yang tidak halal ini. Apalagi saat menerima pesan yang seakan-akan bersifat pribadi ini (karena dikirim langsung ke nomor ponsel). Di luar SMS penipuan ini, SMS yang tidak kalah meresahkan adalah SMS gelap berupa teror, yang paling sering terdengar adalah ancaman bom pada ruang-ruang publik. Khusus yang satu ini, biasanya kita tidak akan berani mengambil resiko untuk mengabaikannya, sebab nyawa menjadi taruhannya.<sup>8</sup>

Peraturan yang mewajibkan pengguna kartu Prabayar mendaftarkan nomornya disahkan oleh pemerintah dalam pencaangan yang diadakan di Kantor Depkominfo (Departemen Komunikasi dan Informasi) Jakarta, pada 15 Desember 2005. Semua pemakai nomor ponsel diharuskan mendaftarkan diri hingga 28 April 2006, melalui SMS ke nomor 4444. Menkominfo telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 23/Kominfo/M/10/2005 tentang Kewajiban Registrasi Pengguna Prabayar dan Pascabayar. Kewajiban registrasi kartu ponsel jamak dilakukan di sejumlah negara, termasuk Malaysia dan Singapura.<sup>9</sup>

Pihak pemerintah melalui kebijakan Registrasi nomor Prabayar secara tidak langsung dapat mengurangi teror-teror SMS maupun telepon gelap. Dengan adanya kebijakan ini gangguan akan berkurang secara alami, karena bila terjadi kasus seperti ini lagi maka pihak kepolisian akan lebih mudah menelusuri sumber teror tersebut. Jadi ada baiknya kita semua mendukung kebijakan registrasi ini.

---

<sup>8</sup> Media HALO Telkomsel; *Penipuan dan Teror Via SMS atau Telepon*, Edisi Maret 2006, hal.10.

<sup>9</sup> Majalah Multimedia Mobile and Style Magazine; *Registrasi Pengguna Kartu Prabayar*, Edisi 20, Januari 2006, hal.35.



Ketentuan untuk meregistrasi terhadap kartu Prabayar tentu menimbulkan permasalahan yang harus dihadapi dan diatasi oleh masing-masing penyelenggara jasa telekomunikasi, oleh karena itu penulis memilih judul skripsi “**SISTEM REGISTRASI *SIM card* (KARTU PRABAYAR) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN TELEPON SELULAR (PONSEL)**”

## **2. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengangkat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme sistem registrasi *SIM card* (kartu Prabayar) bagi penyelenggara jasa telekomunikasi?
2. Apakah sistem registrasi *SIM card* (kartu Prabayar) dapat mencegah kejahatan dengan menggunakan telepon selular (ponsel)?

## **3. Tujuan**

1. Mengidentifikasi mekanisme sistem registrasi *SIM card* (kartu Prabayar) bagi penyelenggara jasa telekomunikasi.
2. Menjelaskan sistem registrasi *SIM card* (kartu Prabayar) sebagai upaya untuk mencegah kejahatan dengan menggunakan telepon selular (ponsel).

#### 4. Ruang Lingkup

Penulisan skripsi ini dibatasi ruang lingkungannya pada kajian mengenai bagaimana mekanisme sistem registrasi *SIM card* (kartu prabayar) bagi penyelenggara jasa telekomunikasi sebagai upaya pencegahan kejahatan dengan menggunakan telepon selular (ponsel) sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/M.Kominfo/10/2005 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sehingga penelitian ini benar-benar dapat menyentuh esensi dari permasalahan yang diangkat oleh penulis.

#### 5. Manfaat

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan sumbangan perkembangan ilmu hukum pidana, terutama dalam pencegahan kejahatan yaitu dengan mekanisme sistem registrasi *SIM card* (kartu prabayar) bagi penyelenggara jasa telekomunikasi sebagai upaya pencegahan kejahatan dengan menggunakan telepon selular (ponsel) dapat memberikan edukasi terhadap masyarakat pengguna jasa telekomunikasi akan kenyamanan serta keamanan dalam melakukan komunikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/M.Kominfo/10/2005 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi setiap penyelenggara jasa telekomunikasi dan berbagai pihak yang terkait untuk mengkaji secara lebih mendalam mekanisme sistem registrasi *SIM card* (kartu

prabayar) berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/M.Kominfo/10/2005 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagai upaya pencegahan kejahatan dengan menggunakan telepon selular (ponsel).

## **6. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif analisis yang dimaksudkan untuk menerangkan atau menggambarkan masalah yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif yang bersumber pada data sekunder melalui studi pustaka yaitu data yang bersumber dari bahan hukum dan studi dokumen.

## **7. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada jenis data sekunder melalui studi pustaka dan dokumentasi yaitu dengan cara melakukan pengumpulan dan penelusuran literatur dan analisis terhadap sumber-sumber bahan hukum yang menunjang dalam penulisan skripsi ini, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini seperti Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/M.Kominfo/10/2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi : yurisprudensi, doktrin, dan asas-asas hukum.

c. Bahan Hukum Tertier

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi :

- buku-buku literatur;
- koran atau harian;
- internet;
- referensi-referensi (majalah ponsel); dan
- ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan dengan mekanisme sistem registrasi *SIM card* (kartu Prabayar).

## **8. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni bentuk analisis data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian menjadi data yang ringkas dan sistematis. Selanjutnya diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku:**

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Penerbit Remadja Karya, Bandung, 1987.
- Bambang I. Djajaatmadja, *Hukum Telekomunikasi dan Peranannya Dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit BPHN, Jakarta, 1998.
- Barda Nawawie Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit PT Citara Aditya, Bandung, 1996.
- Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995.
- R. Muhammad Ikhsan, *Khazanah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2003.
- Syarifuddin Petannase, *Bunga Rampai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 1992.

### **Harian:**

- Harian Sumatera Ekspres, Edisi Selasa, tertanggal 25 April 2006.
- Harian Sumatera Ekspres, Edisi Sabtu, tertanggal 29 April 2006.

### **Internet dan Referensi Lainnya:**

- PT Excelcomindo Pratama, *Program Registrasi SIM card (Kartu Prabayar)*, 2006.  
<http://www.google.co.id>
- PT Indosat Satelindo, *Program Registrasi SIM card (Kartu Prabayar)*, 2006.  
<http://www.google.co.id>
- PT Telekomunikasi Selular, *Program Registrasi SIM card (Kartu Prabayar)*, 2006.  
<http://www.google.co.id>

- \_\_\_\_\_, *Kejahatan Penipuan Telepon Selular (ponsel)*; 2006.  
<http://www.google.co.id>.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Penipuan dengan Media Ponsel*, 2006.  
<http://www.google.co.id>.
- Majalah Dwi Mingguan PULSA, *Registrasi Prabayar Banyak Kekurangan*, Penerbit Indomedia Group, Jakarta, 2006.
- Majalah Mobile Community Magazine, *Kecil Bentuknya Besar Fungsinya*, Penerbit PT Satelit Palapa Indonesia, Jakarta, 2003.
- Majalah Multimedial Mobile and Style Magazine, *Registrasi Pengguna Prabayar*, Penerbit PT Jagat Media & Bisnis, Jakarta, 2006.
- Media HALO, *Penipuan dan Teror Via SMS atau Telepon*, Penerbit PT Telekomunikasi Selular, Jakarta, 2006.